



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi untuk memperoleh kehidupan yang layak perlu diberikan bantuan berupa pemberian permakinan;
 - b. bahwa pedoman pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kabupaten Bekasi semula telah di atur melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017, namun untuk lebih mensinergikan dalam pelaksanaannya peraturan tersebut perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6);

19 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR DI KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Permakinan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) di ubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jumlah sasaran kegiatan pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Keputusan penetapan sasaran kegiatan pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah yang wilayah kerjanya meliputi domisili sasaran kegiatan pemberian permakinan sebagai tembusan;

(3) Terhadap sasaran kegiatan pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data secara berkala oleh Dinas Sosial;

(4) Dinas Sosial dalam melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial;

(5) Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) harus dibaca sebagai berikut.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi perubahan sasaran kegiatan pemberian permakinan bagi fakir miskin dan/atau terlantar, Kepala Dinas Sosial dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dapat mengusulkan untuk menambah dan/ atau mengubah sasaran kegiatan pemberian permakinan dan atas usulan Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;

- (2) Penambahan dan/atau perubahan sasaran kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan merubah dan/atau mengganti Keputusan mengenai penetapan sasaran kegiatan pemberian permakanaan;
- (3) Keputusan Bupati Bekasi mengenai penetapan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan dan/atau perubahannya, digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar.

3 Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal (8) ayat (3) dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan petugas kirim.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPSM Desa/Kelurahan untuk pemberian permakanaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. Karang Werdha untuk pemberian permakanaan bagi Lanjut usia; dan
 - c. Panti Sosial untuk pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/ atau piatu.
- (3) Kelompok masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar, menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4 Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah butir d dan butir e sehingga Pasal (9) ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar terdiri dari :
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya pengiriman.
 - d. **biaya bagi petugas satgas penanganan dan pendampingan**
 - e. **biaya peralatan rumah tangga (tempat makanan)**
- (2) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka pengadaan permakanaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Komponen biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pemberian permakanaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
- (4) Komponen biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman sesuai dengan jumlah alamat pengiriman sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
- (5) Besaran harga untuk setiap komponen biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar satuan harga belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

5. Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru ditambah yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga pasal 9 harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar terdiri dari :
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya pengiriman.
 - d. **biaya bagi petugas satgas penanganan dan pendampingan**
 - e. **biaya peralatan rumah tangga (tempat makanan)**
- (2) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan dalam rangka pengadaan permakanaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;
- (3) Komponen biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pemberian permakanaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- (4) Komponen biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman sesuai dengan jumlah alamat pengiriman sasaran kegiatan pemberian permakanaan;
- (4a) **Biaya petugas satgas penanganan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk belanja jasa tenaga kerja bagi petugas satgas penanganan dan pendampingan pemberian permakanaan;**
- (4b) **Biaya peralatan rumah tangga (tempat makan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan rumah tangga (tempat makanan);**
- (5) Besaran harga untuk setiap komponen biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar satuan harga belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

- 6 Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat kesanggupan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan masing-masing kelompok masyarakat dengan tembusan oleh Kepala Dinas Sosial;
- (2) Kelompok masyarakat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan Kepala Dinas sosial serta dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan yang ditangani oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk kebutuhan setiap bulan;
- (4) Pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/ atau terlantar yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah komponen biaya permakanaan;

- (5) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diterima oleh Dinas Sosial, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi;
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka Dinas Sosial mengembalikan permohonan dimaksud kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan;
- (7) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka Dinas Sosial memproses pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat dan/atau dapat diterimakan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir a dan b diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1) butir a dan butir b harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. **merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pemberian permakanaan;**
 - b. **menyusun konsep Keputusan Bupati Bekasi tentang penetapan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;**
 - c. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial dengan Kelompok masyarakat dan petugas kirim;
 - d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
 - e. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kelompok masyarakat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar;
 - g. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sesuai peraturan perundangundangan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Bupati secara berkala.

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) butir d diubah, sehingga Pasal (13) ayat (3) butir d harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 13

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi penerima manfaat di wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan pemberian permakanaan secara berkala untuk bahan pengajuan perubahan sasaran kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar kepada Dinas Sosial;

- c. mendokumentasikan permakanaan yang diterima oleh sasaran penerima manfaat;
- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap hari kepada Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

3 Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai berikut :
 - a. memastikan sasaran kegiatan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar sesuai dengan Keputusan Bupati.
 - b. memastikan bahwa sasaran penerima manfaat telah menerima permakanaan sesuai dengan menu yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah dilakukan sebagai berikut:
 - a. membantu memastikan sasaran kegiatan pemberian permakanaan telah sesuai dengan Keputusan Bupati diwilayah kerjanya masing-masing;
 - b. membantu memastikan bahwa sasaran penerima manfaat telah menerima permakanaan sesuai dengan menu yang ditetapkan diwilayah kerjanya masing-masing.
- (4) Dinas Sosial dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim yang dapat dibantu oleh Instansi Vertikal sesuai dengan bidang kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 31 Januari 2018

 **BUPATI BEKASI** 

 **Hj. NENENG HASANAH YASIN**